



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili permohonan Praperadilan, telah membacakan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Praperadilan atas nama:

SUGIONO, Umur 57 tahun Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 01 Januari 1967 Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pekerjaan Purn. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Desa Putra RT.002/RW.017, Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

RESKRIM POLSEK JAGAKARSA, beralamat di Jl. Timbul No. 39, Cipadak, Kota Jakarta Selatan 12630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KOMPOL JOHANIS SOEPRIJANTO SINATEROE**, Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Nopember 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 15 Nopember 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca berita acara persidangan

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 Oktober tentang penunjukan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 2024 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu hari Selasa tertanggal, 12 Nopember 2024, Pemohon Sugiono hadir didampingi oleh Richard William dan Elsy, sedangkan Termohon tidak hadir.

Menimbang bahwa selanjutnya sdr Richard William dan Elsy, hadir di persidangan dan sebagai syarat persidangan sebelum sidang dilanjutkan dan dimulai hakim meminta dokument berkas berkas yang berkaitan dengan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalitasnya sebagai seorang kuasa hukum ataupun Pengacara/ advokat di persidangan, yang salah satu berkasnya adalah Berita Acara Sumpah (sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat), akan tetapi sdr Richard William dan Elsy, tidak dapat menunjukkan berkas yang dimaksud dengan alasan tidak tunduk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dengan menyerahkan putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, dan juga document lainnya seperti Surat keterangan terdaftar Richard William and Partner, perijinan berusaha berbasis resiko, keputusan Menteri hukum dan HAM tentang persetujuan perubahan perkumpulan gabungan Advokasi pengacara tanah air, dan Keputusan tentang KTA GAPTA dan KTP an Richard William dan KTA GAPTA dan KTP atas nama Elsy, dan juga beberapa surat lainnya di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan di tunda untuk memanggil kembali Termohon, dan sidang di buka kembali pada Senin 18 Nopember 2024, dengan hadirnya Termohon, dan selanjutnya Pemohon, sdr Richard William dan Elsy dan Termohon sama sama memeriksa Legal standingnya di persidangan, selanjutnya Pihak Termohon, mempertanyakan tentang dokumen atau Berita Acara Sumpah (sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat),

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena karena sdr Richard William dan Elsy tidak dapat menunjukkan hal tersebut, kemudian hakim menyatakan bahwa sdr Richard William dan Elsy tidak memenuhi syarat untuk menjalankan profesinya sebagai Pengacara/ advokat di persidangan untuk mendampingi Pemohon Sugiono dipersidangan, sehingga sdr Richard William dan Elsy harus mundur dari meja Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada hari Senin tertanggal 18 Nopember 2024, Pemohon Sugiono yang juga hadir dipersidangan ikut meninggalkan ruangan sidang disaat sidang sedang berlangsung dan tidak memberikan alasan yang jelas dan tegas atau sikap apakah tetap melanjutkan sidang atau tidak persidangan ini, dan atas hal tersebut hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Sugiono namun tetap di abaikan, sehingga hakim menunda sidang dengan memanggil kembali Pemohon Sugiono untuk hadir kembali pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 19 Nopember 2024, Pemohon Sugiono tidak hadir di persidangan, walaupun sudah di panggil secara patut dan sah menurut relaas panggilan untuk persidangan hari

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tertanggal 21 Nopember 2024, sehingga hakim mengambil sikap bahwa Pemohon Sugiono tidak serius dalam persidangan.

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, hakim menyatakan bahwa permohonan pra peradilan Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, tersebut gugur.

Menimbang, bahwa dengan digugurkan permohonan praperadilan tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dari dalam Register perkara Pidana Praperadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan ini di gugurkan maka sudah sepatasnya mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Perkara Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel Gugur ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel dari dalam Register Perkara Pidana Praperadilan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusuf Supriatna , S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Termohon, tanpa di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Yusuf Supriatna, S.H.

Richard Edwin Basoeki,, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pra Peradilan Nomor 111/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel